



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Bin Amri Lida
2. Tempat lahir : Buloh Blang Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Tani

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/LBH-ABA/SKK.PID/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 ram / bruto (nol koma nol delapan) gram .
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan memohon kepada Majelis Hakim, agar diringankan hukuman, Terdakwa menyesali perbutannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai orang tua yang sudah tua;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.00 wib, di Gampong Rawang itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh utara tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa, saat itu teman Terdakwa bernama Sdr. DAHRI (DPO) yang tinggal dirumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya Sdr. DAHRI (DPO) membuat alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar dan Sdr. DAHRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya kemudian kami menghisap sabu tersebut. Lalu setelah selesai menghisap sabu tersebut, sisa sabu yang tinggal sedikit lagi diberikan pada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah kasur untuk Terdakwa hisap nanti tengah malam, sedangkan alat hisap sabu atau bong dibuang ke belakang rumah oleh sdr DAHRI (DPO) agar tidak diketahui oleh ibu Terdakwa. lalu Terdakwa pergi berjualan roti bakar di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- Kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berjualan tiba-tiba datang saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dirumah Terdakwa sering digunakan untuk pesta narkotika jenis sabu kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN Bin DARMAN membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa saat itu saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menemukan 1 (satu) paket kecil sabu terletak di bawah kasur. Kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku kalau sabu tersebut diterimanya dari sdr DAHRI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 125/KCP/LSK/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12692/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyidiakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.00 wib, di Gampong Rawang itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh utara tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa, saat itu teman Terdakwa bernama Sdr. DAHRI (DPO) yang tinggal dirumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya Sdr. DAHRI (DPO) membuat alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar dan Sdr. DAHRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya kemudian kami menghisap sabu tersebut. Lalu setelah selesai menghisap sabu tersebut, sisa sabu yang tinggal sedikit lagi diberikan pada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah kasur untuk Terdakwa hisap nanti tengah malam, sedangkan alat hisap sabu atau bong dibuang ke belakang rumah oleh sdr DAHRI (DPO) agar tidak diketahui oleh ibu Terdakwa. lalu Terdakwa pergi berjualan roti bakar di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye.

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berjualan tiba-tiba datang saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dirumah Terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba jenis sabu kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa saat itu saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menemukan 1 (satu) paket kecil sabu terletak di bawah kasur. Kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku kalau sabu tersebut diterimanya dari sdr DAHRI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 125/KCP/LSK/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12692/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyidiakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.00 wib, di Gampong Rawang itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh utara tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa, saat itu teman Terdakwa bernama Sdr. DAHRI (DPO) yang tinggal dirumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya Sdr. DAHRI (DPO) membuat alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar dan Sdr. DAHRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya kemudian kami menghisap sabu tersebut. Lalu setelah selesai menghisap sabu tersebut, sisa sabu yang tinggal sedikit lagi diberikan pada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah kasur untuk Terdakwa hisap nanti tengah malam, sedangkan alat hisap sabu atau bong dibuang ke belakang rumah oleh sdr DAHRI (DPO) agar tidak diketahui oleh ibu Terdakwa. lalu Terdakwa pergi berjualan roti bakar di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- Kemudian sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berjualan tiba-tiba datang saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN (anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dirumah Terdakwa sering digunakan untuk pesta narkotika jenis sabu kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa saat itu saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



paket kecil sabu terletak di bawah kasur. Kemudian saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku kalau sabu tersebut diterimanya dari sdr DAHRI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 125/KCP/LSK/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12692/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/282/X/2018/Urkes tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA terdapat unsur sabu (AMP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, dan Saksi tidak kenal dengan terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida sebelumnya, kenal setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada hari Juma'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong Rawang Itek Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara terdakwa pada saat sedang berjualan roti bakar ditangkap oleh saksi dan saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, oleh saksi dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN membawa terdakwa kerumahnya di Gampong Rawang Itek kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta Narkotika jenis sabu. Lalu saksi dan saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menggeledah rumah terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa saksi dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa sabu itu adalah sisa sabu yang digunakan atau dihisap terdakwa yang sebelumnya diterima dari sdr DAHRI (DPO) yang tidak berhasil ditangkap karena sdr. DAHRI (DPO) telah mengetahui kalau terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) terdakwa sama sekali tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam menggunakan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa saksi dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) membawa terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram / bruto (nol koma nol delapan) gram, ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Darwis Agustian Bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, dan Saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA sebelumnya, kenal setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong Rawang Itek Kecamatan Jambo Aye

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara terdakwa pada saat sedang berjualan roti bakar ditangkap oleh saksi dan saksi MURDANI Bin SYUKRI serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, oleh saksi dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI membawa terdakwa kerumahnya di Gampong Rawang Itek kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena mendapat informasi dari masyarakat dirumah terdakwa sering digunakan untuk pesta Narkotika jenis sabu. Lalu saksi dan saksi MURDANI Bin SYUKRI menggeledah rumah terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa saksi dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa sabu itu adalah sisa sabu yang digunakan atau dihisap terdakwa yang sebelumnya diterima dari sdr DAHRI (DPO) yang tidak berhasil ditangkap karena sdr. DAHRI (DPO) telah mengetahui kalau terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) terdakwa sama sekali tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam menggunakan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa saksi dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) membawa terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram / bruto (nol koma nol delapan) gram, ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Bin Amri Lida di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong rawang Itek Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara ditangkap oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara pada saat sedang berjualan roti bakar;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke rumahnya karena saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN mendapat informasi dan mencurigai di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta sabu, pada saat saksi saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menggeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibawah kasur yang terdakwa simpan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang terdakwa gunakan atau hisap yang sebelumnya terdakwa terima dari DAHRI (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.00 wib di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye tepatnya didalam kamar rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa yang bernama DAHRI (DPO) yang tinggal dirumah terdakwa mengajak terdakwa untuk mengisap sabu yang ada padanya, selanjutnya teman terdakwa DAHRI (DPO) membuat alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dari saku celananya kemudian terdakwa dan teman terdakwa DAHRI (DPO) sama-sama menghisap sabu tersebut. Sisa sabu yang tinggal sedikit lagi diberikan kepada terdakwa dan disembunyikan dibawah kasur karena rencananya sabu tersebut akan terdakwa hisap nanti tengah malam, sedangkan alat hisap sabu atau bong dibuang oleh teman terdakwa DAHRI (DPO) kebelakang rumah agar tidak diketahui oleh ibu terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi berjualan roti bakar di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan pada saat berjualan roti bakar sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara membawa terdakwa ke rumah terdakwa karena dicurigai terdakwa ada menyimpan sabu, setelah dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening yang terdakwa simpan di bawah kasur di tempat tidur terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang terdakwa hisap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi- Saksi aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam menggunakan narkoba jenis sabu itu;

- Bahwa terdakwa oleh saksi- Saksi aparat Kepolisian Polres Aceh Utara (anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara) beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram / bruto (nol koma nol delapan) gram, dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tindak pidana menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut adalah dilarang oleh undang-undang atau hukum yang berlaku;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram / bruto (nol koma nol delapan) gram.
- Bukti Surat Labotarium NO. Lab : 12692/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/282/X/2018/Urkes tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA terdapat unsur sabu (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong rawang ltek Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara pada saat sedang berjualan roti bakar;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke rumahnya karena saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN mendapat informasi dan mencurigai di rumah terdakwa sering

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pesta sabu, pada saat saksi saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menggeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibawah kasur yang terdakwa simpan;

- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang terdakwa gunakan atau hisap yang sebelumnya terdakwa terima dari DAHRI (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 19.00 wib di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye tepatnya didalam kamar rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa yang bernama DAHRI (DPO) yang tinggal dirumah terdakwa mengajak terdakwa untuk mengisap sabu yang ada padanya, selanjutnya teman terdakwa DAHRI (DPO) membuat alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dari saku celananya kemudian terdakwa dan teman terdakwa DAHRI (DPO) sama-sama menghisap sabu tersebut. Sisa sabu yang tinggal sedikit lagi diberikan kepada terdakwa dan disembunyikan dibawah kasur karena rencananya sabu tersebut akan terdakwa hisap nanti tengah malam, sedangkan alat hisap sabu atau bong dibuang oleh teman terdakwa DAHRI (DPO) kebelakang rumah agar tidak diketahui oleh ibu terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi berjualan roti bakar di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan pada saat berjualan roti bakar sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara membawa terdakwa ke rumah terdakwa karena dicurigai terdakwa ada menyimpan sabu, setelah dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening yang terdakwa simpan di bawah kasur di tempat tidur terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang

2 Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang* :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta Bahwa benar dalam membahas unsur "*Setiap orang adalah Orang Perseorangan*" dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara organisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dalam perkara ini subjeknya adalah mereka terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida yang merupakan orang sehingga haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Manselijke *Handeling*) yang dilakukan *seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekenings Vat Baarheid)*.

Bahwa benar pada awal persidangan, identitas terdakwa telah ditanyakan dengan teliti dan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa benar dalam persidangan ini, telah kami hadapkan terdakwa Muhammad Arif Bin Lida yang di dalam setiap persidangan selalu tampak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan yang didalam literatur hukum pidana terdakwa adalah sebagai orang atau manusia yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya pernyataan dari terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa.

Bahwa benar terdakwa Muhammad Arif bin Amri Lidaselama berada dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu terdakwa Muhammad Arif Bin Lida adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong rawang ltek Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara pada saat sedang berjualan roti bakar.
- Setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke rumahnya karena saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN mendapat informasi dan mencurigai di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta sabu, pada saat saksi saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN menggeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibawah kasur yang terdakwa simpan.
- 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan oleh saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang terdakwa gunakan atau hisap yang sebelumnya terdakwa terima dari DAHRI (DPO).
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Gampong Rawang ltek Kecamatan Jambo Aye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara terdakwa pada saat sedang berjualan roti bakar ditangkap oleh saksi dan saksi DARWIS AGUSTIAN Bin DARMAN serta aparat Kepolisian Polres Aceh Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12692/NNF/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Keehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/282/X/2018/Urkes tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMRI LIDA terdapat unsur sabu (AMP);

Dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke- 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram / bruto (nol koma nol delapan) gram .
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Bin Amri Lida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,08 gram/bruto (nol koma delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perklara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H, dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Lsk